



SALINAN
KEPUTUSAN
REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR
NOMOR : 238/IT3/DT/2013

TENTANG

PENYELENGGARAAN PROGRAM STUDI DI LUAR DOMISILI
INSTITUT PERTANIAN BOGOR

REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR,

- Menimbang : a. bahwa sesuai Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 179/P/2013 tentang Perguruan Tinggi Penyelenggara Program Studi di Luar Domisili, IPB ditetapkan sebagai salah satu Perguruan Tinggi Penyelenggara Program Studi di Luar Domisili;
- b. bahwa sehubungan dengan huruf a tersebut di atas, untuk melaksanakan penyelenggaraan Program Studi di Luar Domisili (PDD) IPB akan menyelenggarakan Program Pendidikan Diploma 2 di Kabupaten Enrekang Provinsi Sulawesi Selatan, Kabupaten Lembata Provinsi Nusa Tenggara Timur, Kabupaten Kepulauan Yapen Provinsi Papua, dan Kabupaten Aceh Tamiang Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam yang diselenggarakan mulai Tahun Akademik 2013/2014;
- c. bahwa penyelenggaraan Program Pendidikan tersebut dilakukan dalam rangka persiapan untuk berdirinya Akademi Komunitas di Kabupaten sebagaimana tersebut pada huruf b di atas sebagai satuan pendidikan tinggi terpisah dari IPB;
- d. bahwa sehubungan dengan huruf a, b, dan c tersebut di atas, maka selanjutnya dipandang perlu untuk menetapkan penyelenggaraan Program Studi Pendidikan Diploma 2 di Luar Domisili untuk masing-masing Kabupaten, dan penetapannya perlu ditetapkan dengan suatu keputusan Rektor;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 154 Tahun 2000 tentang Penetapan IPB sebagai Badan Hukum Milik Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 272);
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496);
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5007);
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 66 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);

8. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 279 Tahun 1965 tentang Pengesahan Institut Negeri di Bogor seperti yang dimaksudkan dalam Keputusan Menteri Perguruan Tinggi dan Ilmu Pengetahuan Nomor 91 Tahun 1963;
9. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2006 tentang Pemberian Kewenangan Kepada Empat Perguruan Tinggi Badan Hukum Milik Negara Untuk Membuka dan Menutup Program Studi Pada Perguruan Tinggi Yang Bersangkutan;
10. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Program Studi di Luar Domisili Perguruan Tinggi;
11. Keputusan Menteri Perguruan Tinggi dan Ilmu Pengetahuan Nomor 91 Tahun 1963 tentang Pendirian Institut Pertanian di Bogor;
12. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 179/P/2013 tentang Perguruan Tinggi Penyelenggara Program Studi di Luar Domisili
13. Ketetapan Majelis Wali Amanat Institut Pertanian Bogor Nomor 17/MWA-IPB/2003 tentang Anggaran Rumah Tangga Institut Pertanian Bogor sebagaimana telah diubah dengan Ketetapan Majelis Wali Amanat Institut Pertanian Bogor Nomor 105/MWA-IPB/2011;
14. Ketetapan Majelis Wali Amanat Institut Pertanian Bogor Nomor 119/MWA-IPB/2012 tentang Pengangkatan Rektor Institut Pertanian Bogor Periode 2012-2017;
15. Ketetapan Majelis Wali Amanat Institut Pertanian Bogor Nomor 125/MWA-IPB/2013 tentang Pengesahan Struktur Organisasi Institut Pertanian Bogor;
16. Keputusan Rektor Institut Pertanian Bogor Nomor 124/K13/OT/2004 tentang Pembentukan Direktorat Program Diploma Institut Pertanian Bogor;
17. Keputusan Rektor Institut Pertanian Bogor Nomor 146/K13/PP/2006 tentang Tata Tertib Penyelenggaraan Pendidikan Program Diploma IPB;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
Pertama : Menyelenggarakan Program Studi Di Luar Domisili Institut Pertanian Bogor, dengan nama program studi dan jenjang program sebagaimana tersebut pada lajur 2 dan lajur 3 Lampiran I keputusan ini;
- Kedua : Menetapkan lokasi penyelenggaraan Program Studi Di Luar Domisili Institut Pertanian Bogor, dengan nama program studi dan lokasi Kabupaten sebagaimana tersebut pada lajur 2 dan Lajur 3 Lampiran II keputusan ini;
- Ketiga : Kegiatan pendidikan Program Studi sebagaimana dimaksud pada Diktum Pertama dan Kedua keputusan ini, diselenggarakan mulai Tahun Akademik 2013/2014;
- Keempat : Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan.

Salinan sesuai dengan aslinya :
Kepala Kantor Hukum, Promosi dan
Hubungan Masyarakat,

Ir. Yatri Indah Kusumastuti, M.S.
NIP : 19660714 199103 2 002

Ditetapkan di : Bogor
Pada tanggal : 11 Oktober 2013
Rektor,

ttd.

Prof. Dr. Ir. Herry Suhardiyanto, M.Sc.
NIP : 19590910 198503 1 003



Salinan keputusan ini
disampaikan kepada Yth. :

1. Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kemahasiswaan;
2. Wakil Rektor Bidang Sumberdaya dan Kajian Strategis;
3. Wakil Rektor Bidang Riset dan Kerjasama;
4. Wakil Rektor Bidang Sarana dan Bisnis;
5. Dekan Fakultas;
6. Dekan Sekolah Pascasarjana;
7. Kepala LPPM;
8. Kepala Biro, Direktur dan Kepala Kantor;
9. Kepala Perpustakaan;
10. Ybs. untuk diketahui;

di lingkungan Institut Pertanian Bogor.

Lampiran I Keputusan Rektor Institut Pertanian Bogor

Nomor : 238/IT3/DT/2013

Tanggal : 11 Oktober 2013

Tentang : Penyelenggaraan Program Studi Di Luar Domisili Institut Pertanian Bogor

NAMA PROGRAM PROGRAM STUDI PENDIDIKAN DIPLOMA DI LUAR DOMISILI
INSTITUT PERTANIAN BOGOR

No.	Program Studi	Jenjang Program
1	2	3
1.	Teknologi dan Manajemen Produksi Perkebunan	Diploma 2
2.	Teknologi dan Manajemen Produksi Hortikultura	Diploma 2
3.	Teknologi Hasil Pertanian	Diploma 2
4.	Teknologi Produksi dan Manajemen Perikanan Budidaya	Diploma 2
5.	Teknologi Industri Benih	Diploma 2
6.	Ekowisata	Diploma 2
7.	Manajemen Informatika	Diploma 2



Salinan sesuai dengan aslinya :
Kepala Kantor Hukum, Promosi dan
Hubungan Masyarakat,

H. Yatri Indah Kusumastuti, MS
NIP : 19660714 199103 2 002

Ditetapkan :
Rektor,

ttd.

Prof. Dr. Ir. Herry Suhardiyanto, M.Sc
NIP : 19590910 198503 1 003

Lampiran II Keputusan Rektor Institut Pertanian Bogor

Nomor : 238/IT3/DT/2012

Tanggal : 11 Oktober 2013

Tentang : Penyelenggaraan Program Studi Di Luar Domisili Institut Pertanian Bogor

PENYELENGGARAAN PROGRAM STUDI DIPLOMA 2
BERDASARKAN LOKASI PROGRAM STUDI DI LUAR DOMISILI
INSTITUT PERTANIAN BOGOR

No.	Program Studi	Kabupaten Lokasi PDD
1	2	3
1.	Teknologi dan Manajemen Produksi Perkebunan	Kabupaten Enrekang, Provinsi Sulawesi Selatan
2.	Teknologi dan Manajemen Produksi Hortikultura	
3.	Teknologi Hasil Pertanian	
4.	Teknologi Produksi dan Manajemen Perikanan Budidaya	Kabupaten Lembata, Provinsi Nusa Tenggara Timur
5.	Teknologi Hasil Pertanian	
6.	Ekowisata	
7.	Teknologi Industri Benih	Kabupaten Aceh Tamiang, Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam
8.	Teknik Produksi dan Manajemen Perikanan Budidaya	
9.	Manajemen Informatika	
10.	Teknologi Industri Benih	Kabupaten Kepulauan Yapen, Provinsi Papua
11.	Teknik Produksi dan Manajemen Perikanan Budidaya	
12.	Manajemen Informatika	

Salinan sesuai dengan aslinya :

Kepala Kantor Hukum, Promosi dan

Hubungan Masyarakat,



Yatri Indah Kusumastuti, MS

NIP : 19660714 199103 2 002

Ditetapkan :

Rektor,

ttd.

Prof. Dr. Ir. Herry Suhardiyanto, M.Sc

NIP : 19590910 198503 1 003

